



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 27-P/PM.I-02/AD/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Iden Ismail Rumahorbo.
Pangkat/NRP : Sertu/ 3195033463573.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 08.
K e s a t u a n : Kodim 0207/Sml.
Tempat, tanggal lahir : Samosir, 31 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Korem 022/PT Kec. Siantar Simalungun
Prov. Sumatera Utara.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/1 Nomor BP-035/C-10/XI/2019 tanggal 8 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (Balang Lalin) pada tanggal 6 November 2019.
2. Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor SDAK/28/AD/P/I-02/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/27-P/PM.I-02/AD/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/27/PM.I-02/AD/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Nomor TAP/27-P/PM.I-02/AD/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 3 hal. Surat Amar Putusan Nomor 27-P/PM.I-02/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor SDAK/28/AD/P/I-02/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Memperhatikan : Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer yang diajukan kepada Hakim.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 10.05 WIB di Jalan Asahan Kota Pematangsiantar mengemudikan kendaraan bermotor jenis roda dua Honda Astrea Supra 125 warna Hitam Nopol BK 6461 TAL, namun pada saat diperiksa oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom I/1 Terdakwa tidak dilengkapi persyaratan teknis dan laik jalan meliputi kaca spion yang ditetapkan.
- Mengingat : Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iden Ismail Rumahorbo, Sertu NRP 3195033463573, bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu:
"Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi persyaratan teknis dan laik jalan meliputi kaca spion yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
 - a. Denda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Subsidi kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
 - b. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SIM C Umum atas nama Iden Ismail Rumahorbo.Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 2 dari 3 hal. Surat Amar Putusan Nomor 27-P/PM.I-02/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 oleh Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 sebagai Hakim dan dihadiri oleh Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378 dan Panitera Pengganti Ribus Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ribus Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Hal. 3 dari 3 hal. Surat Amar Putusan Nomor 27-P/PM.I-02/AD/XII/2019